

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Klausula baku yang dipergunakan dalam praktek bisnis di masyarakat, masalahnya terdapat di klausula baku tersebut dengan adanya klausula eksonerasi yang berpihak kepada pelaku usaha. Klausula eksonerasi tersebut memberikan keuntungan bagi pihak pelaku usaha tetapi menimbulkan kerugian di kalangan konsumen, dikarenakan adanya posisi tidak berimbang antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat bahwa konsumen dapat menyetujui (*take it*) atau tidak menyetujui (*leave it*). Yang menjadi permasalahan klausula baku dibatasi dalam Pasal 18, dapat disimpulkan bahawa larangan klausula baku adanya ketidakseimbangan.
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan implementasi hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen, adapun hak konsumen terdiri atas : hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengknsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Adapun mengenai

keajiban konsumen, diantaranya : membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Jika dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hak dan kewajiban konsumen yang berada di dokumen persyaratan PT. Citra Van Tiki (Titipan Kilat) tersebut melanggar dan menyalahi peraturan perUndang-Undangan. Dikarenakan adanya penyimpangan dari dokumen persyaratan PT. Citra Van Tiki (Titipan Kilat) maka dokumen Tiki (Titipan Kilat) dapat batal demi hukum sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dikarenakan memuat pengalihan tanggung jawab sebagaimana di huruf (d) dokumen Tiki (Titipan Kilat) tersebut.

3. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan dokumen persyaratan yang digunakan oleh PT. Citra Van Tiki (Titipan Kilat) bagaimana syarat-syarat baku dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, harus dilakukan revisi terhadap ketentuan yang mengenai adanya pengalihan tanggung jawab tersebut, dikarenakan syarat-syarat baku tersebut memuat adanya klausula eksonerasi didalam perjanjian baku. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan dasar untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen, untuk memberikan adanya

keabsahan dari suatu perjanjian itu. Dan apabila terdapat hal-hal yang mengindikasikan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dikaitkan dengan dokumen persyaratan PT. Citra Van Tiki (Titipan Kilat) di huruf (d) persyaratan tersebut maka dokumen atau persyaratan tersebut batal demi hukum dan perjanjian baku dalam dokumen tersebut tidak semata-mata menjadi hilang, melainkan peengalihan tanggung jawab yang berada di huruf (d) dokumen PT. Citra Van Tiki (Titipan Kilat) hanya “kabur” tidak dapat dipakai, tetapi perjanjian selain yang membebaskan pengalihan tanggung jawab tidak hapus, dikarenakan dokumen persyaratan PT. Citra Van Tiki (Titipan Kilat) merupakan hanya sebatas syarat baku bukan keseluruhan dari perjanjian.

B. Saran

1. Akademik

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum memberikan kepastian hukum, masih terdapatnya kelonggaran terhadap pelaku usaha. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut seharusnya diberikan suatu pendukung untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat semisal adanya teori-teori atau peraturan dan sanksi terhadap pencantuman klausula baku untuk memberikan batasan-batasan bagi perkembangan bisnis di Indonesia.

2. Birokrasi

Akibat hukum yang didapatkan terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum memadai untuk memberikan keterangan yang menyangkut tentang pelarangan klausula baku, hanya saja banyak pelaku usaha tidak menanggapi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai ancaman, dikarenakan sanksi yang tegas seperti penutupan tempat usaha sekaligus denda semaksimal mungkin belum dapat dilakukan oleh pemerintah. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bisa dikatakan tumpul, dikarenakan dasar hukum untuk menjerat para pelaku usaha dan sanksi bagi pelaku usaha tidak tegas. Walaupun tugas pemerintah dalam hal ini sebagai pengawasan, maka sepatutnya pemerintah memberikan pengarahan terlebih dahulu didalam menjalankan roda kegiatan bisnis di Indonesia.

3. Praktisi

Dalam hal ini ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus dipatuhi untuk memperbaiki klausula-klausula yang berkembang di masyarakat, khususnya klausula baku yang berada di layanan penyedia jasa Tiki.

4. Masyarakat

Konsumen dapat paham terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dan dapat mengajukan tuntutan jika adanya hal-hal yang terbukti melanggar ataupun menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia.